



- Yth. 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Sekretaris Badan;
4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal; dan
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 39 TAHUN 2022
TENTANG
PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN BERBASIS SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
PERIODE TAHUN 2023 PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Periode Tahun 2023 pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dalam mengajukan permohonan Kenaikan Pangkat.
2. Surat Edaran ini mempunyai tujuan untuk menjamin efektifitas dan tertib administrasi kepegawaian dalam proses Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya.

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Untuk mencapai Kenaikan Pangkat yang tepat waktu:
 - a. usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2023 diterima di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Pengelola Kepegawaian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022, dengan data Pegawai Negeri yang diusulkan kenaikan pangkat pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah diremajakan, diverifikasi, dan dokumen persyaratan telah diunggah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat tanggal 31 Januari 2023; dan
 - b. usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 diterima di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Pengelola Kepegawaian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022, dengan data Pegawai Negeri yang diusulkan kenaikan pangkat pada SIASN telah diremajakan, diverifikasi, dan dokumen persyaratan telah diunggah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023.
2. Pegawai Negeri Sipil dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat periode Tahun 2023 setelah data pada SIASN terverifikasi oleh Satuan Kerja terkait dan valid secara data My SAPK (Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. data personal (nama, Nomor Induk Pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan alamat);
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. rekam jejak jabatan;
 - d. kompetensi;
 - e. riwayat pengembangan kompetensi;
 - f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
 - g. informasi kepegawaian lainnya.
3. Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022) dengan melampirkan:
 - a. surat usul Satuan Kerja sesuai dengan Format 1 untuk usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan golongan/ruang IV/b ke bawah dan Format 2 untuk usul

- Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan golongan/ruang IV/b ke atas; dan
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan Format 3 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Format 4 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
4. Pejabat Pengusul Kenaikan Pangkat dan SPTJM:
 - a. di lingkungan Direktorat Jenderal, ditandatangani oleh Direktur Jenderal;
 - b. di lingkungan Inspektorat Jenderal, ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;
 - c. di lingkungan Badan, ditandatangani oleh Kepala Badan;
 - d. di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah;
 - e. di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri:
 - 1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada Universitas/Institut; atau
 - 2) ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi bagi Sekolah Tinggi.
 5. Bagi Pejabat Fungsional yang proses kenaikan pangkatnya menjadi kewenangan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan, dapat diusulkan Kenaikan Pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam angka 7 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN).
 6. Untuk meningkatkan layanan mutasi kepegawaian khususnya layanan Kenaikan Pangkat, usulan Kenaikan Pangkat:
 - a. Pegawai Negeri Sipil oleh Satuan Kerja ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal yang melebihi tanggal batas maksimal penerimaan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1; atau
 - b. Pegawai Negeri Sipil oleh Satuan Kerja ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal yang data dan dokumen yang diunggah pada SIASN tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
tidak dapat ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



NIZAR

KOP SURAT

 Tempat ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Usul Kenaikan Pangkat atas nama ... dan kawan
kawan NIP. ... sebanyak (... orang)

Kepada Yth.
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama
di
Jakarta

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang IV/b, Pangkat Pembina Tingkat I ke bawah:

No	Nama/NIP	Pangkat Golongan		Jabatan
		Lama (TMT)	Baru (TMT)	
1	Ab... 19800320.....	Pembina (IV/a) 1 April 2018	Pembina Tingkat I (IV/b) 1 April 2023	Guru Ahli Madya pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota...Provinsi.....
2

Sesuai dalam peraturan yang berlaku, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya lebih tinggi;

2. Bersama ini saya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan kenaikan pangkat tersebut tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dan sedang tidak menjalani proses Pidana, seluruh dokumen serta data yang kami sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan atau terbukti tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Demikian atas perhatian dan perkenanya, kami ucapkan terimakasih.

Yang membuat pernyataan,

Nama

NIP

KOP SURAT

 Tempat ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun ...

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Usul Kenaikan Pangkat atas nama ... dan kawan
kawan NIP. ... sebanyak (... orang)

Kepada Yth.
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama
di
Jakarta

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang IV/b, Pangkat Pembina Tingkat I ke atas:

No	Nama/NIP	Pangkat Golongan		Jabatan
		Lama (TMT)	Baru (TMT)	
1	Ab... 19800320.....	Pembina (IV/a) 1 April 2018	Pembina Tingkat I (IV/b) 1 April 2023	Guru Ahli Madya pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota...Provinsi.....
2

Sesuai dalam peraturan yang berlaku, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya lebih tinggi;

2. Bersama ini saya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan kenaikan pangkat tersebut tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dan sedang tidak menjalani proses Pidana, seluruh dokumen serta data yang kami sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan atau terbukti tidak benar, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Demikian atas perhatian dan perkenanya, kami ucapkan terimakasih.

Yang membuat pernyataan,

Nama

NIP

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas dokumen dan data yang disampaikan dalam surat usul kenaikan pangkat Nomor Tanggal tentang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya dokumen dan data tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi secara administrasi maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tempat ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun ...

Yang membuat pernyataan,

.....
.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Berdasarkan rekomendasi Rektor Universitas / Institut, Ketua Sekolah Tinggi dan atau Tim Penilai pada Universitas/ Institut / Sekolah Tinggi Nomor....., tanggal dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas dokumen dan data yang disampaikan dalam surat usul kenaikan pangkat Nomor Tanggal tentang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya dokumen dan data tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi secara administrasi maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tempat ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun ...

Yang membuat pernyataan,

.....
.....